



PRODUCT DESCRIPTION BANKER'S BLANKET BOND (BBB) INSURANCE

DEFINITION

A banker's blanket bond (BBB) is a fidelity bond purchased from an insurance broker that protects a bank against losses from various criminal acts carried out by employees. A banker's blanket bond is also known as a blanket fidelity bond. Some states require blanket bond coverage as a condition of operating a bank.

COVERAGE

Banker's blanket bond insurance is a type of insurance that covers the losses due to fraudulent act of employee. In banking services it is necessary because it gives protection against many damages.

The following are the insuring clauses available:

1. Infidelity of Employees:

This clause provides coverage for any loss due to misappropriation or embezzlement by dishonesty of the insured's own employee(s).

2. On premises:

This clause provides coverage for loss &/or damage to insured's property due to various perils including fire whilst in the premises where the insured carries on business and other specified places which should clearly be defined while opting for this clause. Some of other risks of this section are followed as under

- a. Cash in Safe and on counter
- b. Lockers

3. In-transit:

This clause provides coverage for loss &/or damage to insured's property whilst in-transit to and from premises along the defined geographical area.

DESKRIPSI PRODUK BANKER'S BLANKET BOND (BBB) INSURANCE

PENGERTIAN

Banker's blanket bond (BBB) adalah obligasi *fidelity* yang dibeli dari broker asuransi yang melindungi bank dari kerugian dari berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawan. Obligasi selimut bankir juga dikenal sebagai obligasi kesetiaan selimut. Beberapa negara bagian memerlukan cakupan *blanket bond coverage* sebagai syarat untuk mengoperasikan bank.

JAMINAN

Asuransi *Banker's blanket bond* (BBB) adalah jenis asuransi yang menjamin kerugian akibat tindakan penipuan karyawan. Dalam pelayanan perbankan sangat diperlukan karena memberikan perlindungan terhadap berbagai kerugian.

Berikut ini adalah klausul asuransi yang tersedia:

1. *Infidelity of Employees:*

Klausul ini memberikan pertanggungjawaban untuk setiap kerugian karena penyelewengan atau penggelapan oleh ketidakjujuran karyawan bertanggung sendiri.

2. *On premises*

Klausul ini memberikan pertanggungjawaban atas kerugian &/atau kerusakan harta benda bertanggung karena berbagai bahaya termasuk kebakaran selama berada di tempat bertanggung menjalankan bisnis dan tempat-tempat tertentu lainnya yang harus didefinisikan dengan jelas saat memilih klausul ini. Beberapa risiko lain dari bagian ini diikuti sebagai berikut:-

- a. Uang Tunai di Brankas dan di konter
- b. Loker

3. *In-transit:*

Klausul ini memberikan pertanggungjawaban atas kehilangan &/atau kerusakan harta benda bertanggung selama dalam perjalanan ke dan dari tempat di sepanjang wilayah geografis yang ditentukan.



4. Forgery and Alteration:

This clause provides coverage for loss caused due to forgery or alteration (forgery means the forging or fraudulent alteration of any document or the uttering of any forged or fraudulently altered document by the employee(s) whereby one obtains possession of monies or goods.) and Forged Cheques are also covered therein.

5. Securities:

This clause covers securities of the insured (Stock, Certificates, Bonds, and other Governmental guaranteed authority stocks etc) whilst in insured premises or others due to loss &/or damage resulting from named calamities.

6. Counterfeit Currency:

This clause provides coverage for loss resulting from the acceptance of counterfeit currency by the teller or other charged employee of the insured provided normal and standard procedures and precautions are fully exercised.

7. Office and Contents:

This clause provides coverage for loss &/or damage caused by fire and other perils to the office. The contents of the insured's premises should specifically be named whilst opting for this coverage. Fixed assets and Computer Equipments are also part of this section.

4. *Forgery and Alteration:*

Klausul ini memberikan jaminan atas kerugian yang disebabkan karena pemalsuan atau pengubahan (pemalsuan berarti pemalsuan atau pengubahan dokumen secara curang atau ucapan dari dokumen yang dipalsukan atau diubah secara curang oleh karyawan dimana seseorang memperoleh kepemilikan uang atau barang.) dan Cek Palsu juga tercakup di dalamnya.

5. *Securities:*

Klausul ini mencakup surat berharga dari tertanggung (Saham, Sertifikat, Obligasi, dan saham otoritas yang dijamin Pemerintah lainnya, dll) selama berada di tempat pertanggungungan atau lainnya karena kehilangan &/atau kerusakan akibat bencana yang disebutkan.

6. *Counterfeit Currency:*

Klausul ini memberikan jaminan atas kerugian yang diakibatkan oleh penerimaan mata uang palsu oleh teller atau pegawai lain yang ditagih dari tertanggung asalkan prosedur dan tindakan pencegahan yang normal dan standar dilaksanakan sepenuhnya.

7. *Office and Contents:*

Klausul ini memberikan pertanggungungan atas kerugian &/atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran dan bahaya lainnya pada kantor. Isi tempat tertanggung harus disebutkan secara spesifik saat memilih pertanggungungan ini. Aset tetap dan Peralatan Komputer juga merupakan bagian dari bagian ini.

OBJECT OF INSURANCE

Financial Loss

OBJEK YANG DIASURANSIKAN

Kerugian Finansial



EXCLUSION

Common exclusions of Bankers Blanket Bond insurance are:

1. Indirect or consequential loss
2. Loss by wear, tear, gradual deterioration
3. War, civil commotion
4. Specific exclusions are mentioned in your policy.

SUM INSURED

This sum insured should represent the maximum amount of loss which could be suffered by the bank due to any single incident

EXTENDED COVERAGE

The following additional perils can be covered on payment of an additional premium:

1. Losses due to flood, inundation, hurricane, typhoon, storm, tempest, tornado and cyclone.
2. Losses due to earthquake - Fire & Shock
3. Additional sum insured can be opted for under Section A & B.

MINIMUM DATA REQUIREMENT

1. Details of insured
2. Auditing and Compliance Practices
3. Organisation Procedures
4. Account Maintenance
5. Physical Security
6. Lending Procedures
7. Funds Transfer
8. Electronic and Computer Crime
9. Discretionary Account Management
10. Fund or Investment Management
11. Insurance Experience

PENGECUALIAN

Pengecualian umum dari asuransi *Bankers Blanket Bond* adalah:

1. Kerugian tidak langsung atau konsekuensial
2. Hilang karena keausan, kerusakan bertahap
3. Perang, huru-hara
4. Pengecualian khusus disebutkan dalam polis Anda.

NILAI PERTANGGUNGAN

Nilai pertanggungan ini harus mewakili jumlah maksimum kerugian yang dapat diderita oleh bank karena suatu kejadian tunggal

JAMINAN TAMBAHAN

Risiko tambahan berikut dapat ditanggung dengan pembayaran premi tambahan:

1. Kerugian akibat banjir, genangan, angin topan, angin topan, badai, badai, puting beliung dan angin topan.
2. Kerugian akibat gempa - Kebakaran & Guncangan
3. Uang pertanggungan tambahan dapat dipilih berdasarkan Bagian A & B.

DATA MINIMUM YANG DIBUTUHKAN

1. Rincian tertanggung
2. Praktik Audit dan Kepatuhan
3. Prosedur Organisasi
4. Pemeliharaan Akun
5. Keamanan Fisik
6. Prosedur Peminjaman
7. Transfer Dana
8. Kejahatan Elektronik dan Komputer
9. Manajemen Akun Diskresi
10. Manajemen Dana atau Investasi
11. Pengalaman Asuransi



CLAIM PROCEDURE

In case of discovery of any loss falling under the scope of the policy, the following steps should be taken:

1. Inform insurance co. by phone and/or fax/letter.
2. In case of burglary/robbery/theft/hold-up etc. inform police and get FIR registered.
3. In case of dishonest act of employee, inform police and initiate departmental enquiry.
4. Submit claim form and relevant documents to substantiate loss to the surveyor appointed by the insurance company.
5. Take reasonable steps to prevent further loss due to the same reason.

TATA CARA KLAIM

Dalam hal ditemukannya kerugian yang termasuk dalam cakupan polis, langkah-langkah berikut harus diambil:

1. Menginformasikan perusahaan asuransi melalui telepon dan/atau faks/surat.
2. Dalam kasus perampokan/perampokan/pencurian/ penahanan dll. laporkan ke polisi dan daftarkan FIR.
3. Dalam kasus tindakan karyawan yang tidak jujur, beri tahu polisi dan mulai penyelidikan departemen.
4. Menyerahkan formulir klaim dan dokumen terkait untuk membuktikan kerugian kepada surveyor yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi.
5. Mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kerugian lebih lanjut karena alasan yang sama.